



**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**

NOMOR : 5 TAHUN 2008

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH  
KOTA MATARAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MATARAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 128 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram

- (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2007 Nomor 1 Seri D)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM  
dan  
WALIKOTA MATARAM**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MATARAM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Mataram, yang terdiri dari Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

4. Perangkat daerah adalah Perangkat Daerah Kota Mataram yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
6. Sekretariat daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Mataram.
7. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Mataram.
10. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kota Mataram.
11. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Mataram yang merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
12. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kota Mataram yang merupakan Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan.
13. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
15. Unsur pengawasan daerah adalah Inspektorat Kota Mataram.
16. Staf ahli adalah staf ahli Kepala Daerah.
17. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Membentuk Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah.
  - b. Sekretariat DPRD.
  - c. Dinas Daerah, terdiri dari :
    - 1) Dinas Kesehatan
    - 2) Dinas Pekerjaan Umum
    - 3) Dinas Perhubungan
    - 4) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
    - 5) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
    - 6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
    - 7) Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan
    - 8) Dinas Tata Kota
    - 9) Dinas Kebersihan
    - 10) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
    - 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    - 12) Dinas Pendapatan
    - 13) Dinas Pertamanan
  - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - e. Inspektorat Kota
  - f. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
    - 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
    - 2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
    - 3) Badan Pemberdayaan Masyarakat
    - 4) Badan Kepegawaian Daerah
    - 5) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Perikanan
    - 6) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
    - 7) Satuan Pemadam Kebakaran
    - 8) Satuan Polisi Pamong Praja
    - 9) Kantor Lingkungan Hidup
    - 10) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
  - e. Kecamatan, terdiri dari :
    - 1) Kecamatan Ampenan
    - 2) Kecamatan Sekarbela
    - 3) Kecamatan Selaparang
    - 4) Kecamatan Mataram
    - 5) Kecamatan Sandubaya
    - 6) Kecamatan Cakranegara
  - f. Kelurahan, terdiri dari :
 

**Kecamatan Ampenan**

    1. Kelurahan Bintaro
    2. Kelurahan Ampenan Utara

3. Kelurahan Dayan Peken
4. Kelurahan Ampenan Tengah
5. Kelurahan Banjar
6. Kelurahan Ampenan Selatan
7. Kelurahan Taman Sari
8. Kelurahan Pejeruk
9. Kelurahan Kebun Sari
10. Kelurahan Pejarakan Karya

***Kecamatan Sekarbela***

11. Kelurahan Kekalik Jaya
12. Kelurahan Tanjung Karang Permai
13. Kelurahan Tanjung Karang
14. Kelurahan Karang Pule
15. Kelurahan Jempong Baru

***Kecamatan Selaparang***

16. Kelurahan Rembiga
17. Kelurahan Karang Baru
18. Kelurahan Monjok Barat
19. Kelurahan Monjok
20. Kelurahan Monjok Timur
21. Kelurahan Mataram Barat
22. Kelurahan Gomong
23. Kelurahan Dasan Agung
24. Kelurahan Dasan Agung Baru

***Kecamatan Mataram***

26. Kelurahan Punia
27. Kelurahan Pejanggik
28. Kelurahan Mataram Timur
29. Kelurahan Pagesangan Barat
30. Kelurahan Pagesangan
31. Kelurahan Pagesangan Timur
32. Kelurahan Pagutan Barat
33. Kelurahan Pagutan
34. Kelurahan Pagutan Timur

***Kecamatan Cakranegara***

34. Kelurahan Cakranegara Barat
35. Kelurahan Cilinaya
36. Kelurahan Sapta Marga
37. Kelurahan Mayura
38. Kelurahan Cakranegara Timur
39. Kelurahan Cakranegara Selatan
40. Kelurahan Cakranegara Selatan Baru
41. Kelurahan Cakranegara Utara
42. Kelurahan Karang Taliwang
43. Kelurahan Sayang-Sayang

***Kecamatan Sandubaya***

44. Kelurahan Selagalas
45. Kelurahan Bertais
46. Kelurahan Mandalika
47. Kelurahan Babakan

48. Kelurahan Turida
  49. Kelurahan Abian Tubuh Baru
  50. Kelurahan Dasan Cermen
- (3) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat Staf Ahli sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari:
    - a. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.
    - b. Staf Ahli Bidang Pengentasan Kemiskinan.
    - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Infrastruktur Perkotaan.
    - d. Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan SDM
    - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
  - (4) Rincian tugas pokok dan fungsi Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan, dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab terhadap Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Inspektorat kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Mataram, dipimpin oleh Inspektur, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah .
- (4) Dinas daerah merupakan unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur perencanaan penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
- (6) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah.

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

## **Bagian Pertama Sekretariat Daerah**

### **Pasal 4**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

**1. Sekretaris Daerah:**

**2. Assisten Tata Praja,** membawahi dan menkoordinasikan :

- 1) Bagian Pemerintahan, membawahi :
  - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
  - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
  - c) Sub Bagian Administrasi Pertanahan;
- 2) Bagian Hukum, membawahi :
  - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
  - b) Sub Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum;
  - c) Sub Bagian Dokumentasi, Penyuluhan Hukum dan HAM.
- 3) Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Informatika, membawahi :
  - a) Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi;
  - b) Sub Bagian Pengembangan Teknologi Informasi;

**3. Assisten Perekonomian dan Pembangunan,** membawahi dan mengkoordinasikan :

- 1) Bagian Perekonomian, membawahi :
  - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
  - b) Sub Bagian Produksi Daerah;
  - c) Sub Bagian Penanaman Modal Daerah.
- 2) Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan, membawahi :
  - a) Sub Bagian Program;
  - b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
  - c) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Bagian Kesra, membawahi :
  - a) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga;
  - c) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;

**3. Assisten Administrasi Umum,** membawahi dan mengkoordinasikan:

- 1) Bagian Umum, membawahi :
  - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan Pimpinan;
  - b) Sub Bagian Perlengkapan;
  - c) Sub Bagian Kepegawaian;



- 2) Bagian Organisasi, membawahi :
  - a) Sub Bagian Kelembagaan;
  - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
  - c) Sub Bagian Analisa dan Informasi Jabatan;
  
- 3) Bagian Humas dan Protokol, membawahi ;
  - a) Sub Bagian Protokol, Perjalanan dan Rumah Tangga;
  - b) Sub Bagian Humas;
  - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
  
- 4) Bagian Keuangan, membawahi ;
  - a) Sub Bagian Anggaran;
  - b) Sub Bagian Pembukuan;
  - c) Sub Bagian Perbendaharaan;

## **Bagian Kedua Sekretariat DPRD**

### **Pasal 5**

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

**Sekretaris DPRD**, membawahi :

- 1) Bagian Tata Usaha, membawahi :
  - a) Sub Bagian Perencanaan;
  - b) Sub Bagian Keuangan;
  - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  
- 2) Bagian Hukum dan Persidangan , membawahi :
  - a) Sub Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat ;
  - b) Sub Bagian Hukum, Perundang-undangan dan Perpustakaan;
  - c) Sub Bagian Protokol, Perjalanan dan Fasilitasi Alat Kelengkapan Dewan.

## **Bagian Ketiga Dinas Daerah**

### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Dinas Daerah, terdiri dari :

**1. DINAS KESEHATAN**, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

- 1). Sekretariat**
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 2). **Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan**
    - a. Seksi Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan Kesehatan
    - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
    - c. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan
  - 3). **Bidang Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan Lingkungan**
    - a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit
    - b. Seksi Pemberantasan Penyakit dan Bencana
    - c. Seksi Penyehatan Lingkungan
  - 4). **Bidang Promosi Kesehatan**
    - a. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat
    - b. Seksi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan
    - c. Seksi Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Institusi
  - 5). **Bidang Pembinaan Kesehatan Keluarga**
    - a. Seksi Kesehatan Ibu
    - b. Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Usia Lanjut
    - c. Seksi Gizi Masyarakat
  - 6). **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
  - 7). **Kelompok Jabatan Fungsional**
2. **DINAS PEKERJAAN UMUM**, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :
- 1). **Sekretariat**
    - a. Sub Bagian Perencanaan
    - b. Sub Bagian Keuangan
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2). **Bidang Pengairan**
    - a. Seksi Drainase
    - b. Seksi Irigasi
    - c. Seksi Sungai dan Pantai
  - 3). **Bidang Bina Marga**
    - a. Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
    - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

- c. Seksi Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan
  - 4). Bidang Cipta Karya**
    - a. Seksi Tata Bangunan
    - b. Seksi Jasa Konstruksi
    - c. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan
  - 5). Bidang Perumahan**
    - a. Seksi Pengembangan Kawasan
    - b. Seksi Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan
    - c. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan
  - 6). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
  - 7). Kelompok Jabatan Fungsional**
- 3. DINAS PERHUBUNGAN**, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :
- 1). Sekretariat**
    - a. Sub Bagian Perencanaan
    - b. Sub Bagian Keuangan
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2). Bidang Pengembangan Sistem Perhubungan**
    - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perhubungan
    - b. Seksi Bina Pelayanan Perhubungan
    - c. Seksi Postel, Perhubungan Laut dan Udara
  - 3). Bidang Perhubungan Darat**
    - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
    - b. Seksi Angkutan
    - c. Seksi Teknis, Sarana dan Prasarana
  - 4). Bidang Operasional dan Pengendalian LLAJ**
    - a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Laka Lintas
    - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas
    - c. Seksi Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas
  - 5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
  - 6). Kelompok Jabatan Fungsional**

4. **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :
  - 1). **Sekretariat**
    - a. Sub Bagian Informasi dan Perencanaan
    - b. Sub Bagian Keuangan
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2). **Bidang Pendidikan Dasar**
    - a. Seksi Kurikulum
    - b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    - c. Seksi Prasarana dan Sarana
  - 3). **Bidang Pendidikan Menengah**
    - a. Seksi Kurikulum
    - b. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
    - c. Seksi Prasarana dan Sarana
  - 4). **Bidang Pemuda dan Olahraga**
    - a. Seksi Bina Kepemudaan
    - b. Seksi Bina Olahraga dan Atlet Berprestasi
    - c. Seksi Bina Nilai Sejarah dan Pertukaran Pelajar
  - 5). **Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal**
    - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
    - b. Seksi Pendidikan Masyarakat, Kursus dan Kelembagaan
    - c. Seksi Pengembangan Bahasa, dan Seni Budaya Pelajar
  - 6). **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
  - 7). **Kelompok Jabatan Fungsional**
5. **DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :
  - 1). **Sekretariat**
    - a. Sub Bagian Perencanaan
    - b. Sub Bagian Keuangan
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2). **Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial**

- a. Seksi Organisasi Sosial dan Karang Taruna
  - b. Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga
  - c. Seksi Penanggulangan Korban Bencana dan Bantuan Sosial
- 3). Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**
- a. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat
  - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
  - c. Seksi Rehabilitasi Sosial Fakir Miskin dan Daerah Kumuh
- 4). Bidang Pelatihan ,Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi**
- a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas
  - b. Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja
  - c. Seksi Transmigrasi
- 5). Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja**
- a. Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek
  - b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
- 6). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
- 7). Kelompok Jabatan Fungsional**
- 6. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,** dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :
- 1). Sekretariat**
- a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2). Bidang Bina Kebudayaan**
- a. Seksi Lingkungan Budaya dan Tradisi
  - b. Seksi Kesenian dan Perfilman
  - c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
- 3). Bidang Bina Kepariwisata**
- a. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata
  - b. Seksi Kemitraan, Promosi dan Pemasaran
  - c. Seksi Pemberdayaan SDM dan Standarisasi Kepariwisata

- 4). **Bidang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata**
    - a. Seksi Perijinan Kepariwisata
    - b. Seksi Informasi dan Pengembangan Kepariwisata
    - c. Seksi Bimbingan, Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata
  - 5). **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
  - 6). **Kelompok Jabatan Fungsional**
7. **DINAS PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN**, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :
- 1). **Sekretariat**
    - a. Sub Bagian Perencanaan
    - b. Sub Bagian Keuangan
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2). **Bidang Pertanian**
    - a. Seksi Produksi Padi dan Palawija
    - b. Seksi Produksi Holtikultura dan Tanaman Hias
    - c. Seksi Perlindungan Tanaman
  - 3). **Bidang Peternakan**
    - a. Seksi Produksi Peternakan
    - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet
    - c. Seksi Pakan Ternak
  - 4). **Bidang Pengembangan Agribisnis**
    - a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
    - b. Seksi Pengembangan Usaha dan Perijinan
    - c. Seksi Pemasaran
  - 5). **Bidang Kelautan dan Perikanan**
    - a. Seksi Perikanan Budidaya
    - b. Seksi Perikanan Tangkap
    - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
  - 6). **Bidang Sarana, Prasarana dan SDM**
    - a. Seksi Sarana Produksi dan Teknologi
    - b. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
  - 7). **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
  - 8). **Kelompok Jabatan Fungsional**
8. **DINAS TATA KOTA**, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :
- 1). **Sekretariat**
    - a. Sub Bagian Perencanaan
    - b. Sub Bagian Keuangan

- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2). Bidang Tata Ruang**
    - a. Seksi Perencanaan Ruang Perkotaan
    - b. Seksi Pemanfaatan Ruang Perkotaan
    - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang Perkotaan
  - 3). Bidang Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perkotaan**
    - a. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Perkotaan
    - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perkotaan
  - 4). Bidang Perijinan dan Bina Peran serta Masyarakat**
    - a. Seksi Informasi dan Perijinan
    - b. Seksi Kemitraan dan Bina Peran serta Masyarakat
  - 5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
  - 6). Kelompok Jabatan Fungsional**
- 9. DINAS KEBERSIHAN**, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :
- 1). Sekretariat**
    - a. Sub Bagian Perencanaan
    - b. Sub Bagian Keuangan
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2). Bidang Pelayanan Kebersihan**
    - a. Seksi Operasional Pelayanan Kebersihan
    - b. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Angkutan
    - c. Seksi Pengelolaan Air Limbah dan TPAS
  - 3). Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebersihan**
    - a. Seksi Sarana Kebersihan
    - b. Seksi Prasarana Kebersihan
  - 4). Bidang Pengembangan Peran Serta Masyarakat (PSM)**
    - a. Seksi Informasi, Bimbingan dan Penyuluhan
    - b. Seksi Kemitraan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

- 5). **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
  - 6). **Kelompok Jabatan Fungsional**
- 10. DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :
- 1). **Sekretariat**
    - a. Sub Bagian Perencanaan
    - b. Sub Bagian Keuangan
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2). **Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM**
    - a. Seksi Organisasi dan Badan Hukum
    - b. Seksi Tatalaksana
    - c. Seksi Pengembangan SDM
  - 3). **Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan Koperasi dan UKM**
    - a. Seksi Bina Usaha
    - b. Seksi Fasilitasi Permodalan
    - c. Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi
  - 4). **Bidang Perdagangan**
    - a. Seksi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan
    - b. Seksi Bina Usaha Perdagangan
    - c. Seksi Promosi dan Distribusi
  - 5). **Bidang Perindustrian**
    - a. Seksi Sarana Industri
    - b. Seksi Usaha Industri
    - c. Seksi Bimbingan Produksi
  - 6). **Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen**
    - a. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan
    - b. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Konsumen
    - c. Seksi Metrologi Legal
  - 7). **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
  - 8). **Kelompok Jabatan Fungsional**
- 11. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :
- 1). **Sekretariat**
    - a. Sub Bagian Perencanaan
    - b. Sub Bagian Keuangan
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



- 2). **Bidang Perencanaan dan Pendaftaran Kependudukan**
  - a. Seksi Perencanaan dan Penataan Kependudukan
  - b. Seksi Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
  - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 3). **Bidang Pencatatan Sipil**
  - a. Seksi Perkawinan dan Perceraian
  - b. Seksi Kelahiran dan Kematian
  - c. Seksi Perubahan Nama, Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak
- 4). **Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan**
  - a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
  - b. Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Kependudukan
  - c. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kependudukan
- 5). **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
- 6). **Kelompok Jabatan Fungsional**

12. **DINAS PENDAPATAN**, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

- 1). **Sekretariat**
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2). **Bidang Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah**
  - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
  - b. Seksi Perhitungan dan Penetapan
  - c. Seksi Dana Perimbangan, Bagi Hasil dan lain-lain Pendapatan Daerah
- 3). **Bidang Penagihan Pendapatan Daerah**
  - a. Seksi Penagihan, Restitusi dan Keberatan
  - b. Seksi Penatausahaan Pendapatan Daerah
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- 4). **Bidang Pengelolaan Pasar**
  - a. Seksi Penatausahaan Pendapatan Pasar
  - b. Seksi Perijinan, Pengaturan dan Pemeliharaan

- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- 5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional**

**13. DINAS PERTAMANAN**, dipimpin oleh Kepala Dinas, membawahi :

- 1). Sekretariat**
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2). Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau**
  - a. Seksi Taman dan Jalur
  - b. Seksi Dekorasi Kota
  - c. Seksi Pemakaman
- 3). Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU)**
  - a. Seksi Penataan PJU
  - b. Seksi Pemeliharaan PJU
- 4). Bidang Perijinan dan Bina Peran Serta**
  - a. Seksi Perijinan
  - b. Seksi Pengendalian dan Bina Peran Serta Masyarakat
- 5). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional**

**Bagian Keempat**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 7**

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

**Kepala Badan**, membawahi :

- 1). Sekretariat**
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kerjasama Pembangunan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2). Bidang Ekonomi**

- a. Sub Bidang Koperindag dan Pemberdayaan Ekonomi
- b. Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata
- 3). Bidang Sosial Budaya**
  - a. Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan Umum
  - b. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- 4). Bidang Fisik dan Prasarana**
  - a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana
  - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 5). Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik**
  - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
  - b. Sub Bidang Statistik
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional**

**Bagian Kelima  
Inspektorat Kota**

**Pasal 8**

Susunan Organisasi Inspektorat Kota, terdiri dari :

**Inspektur Kota** membawahi :

- 1). Sekretariat**
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2). Inspektur Pembantu Wilayah I**
  - a. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pemerintahan
  - b. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pembangunan
  - c. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- 3). Inspektur Pembantu Wilayah II**
  - a. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pemerintahan
  - b. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pembangunan
  - c. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- 4). Inspektur Pembantu Wilayah III**
  - a. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pemerintahan

- b. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pembangunan
- c. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- 5). Inspektur Pembantu Wilayah IV**
  - a. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pemerintahan
  - b. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Pembangunan
  - c. Seksi Pemeriksa Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional**

**Bagian Keenam  
Lembaga Teknis Daerah**

**Pasal 9**

Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

- 1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**, dipimpin oleh Kepala Badan, membawahi :
  - 1). Sekretariat**
    - a. Sub Bagian Perencanaan
    - b. Sub Bagian Keuangan
    - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2). Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional**
    - a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
    - b. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional
  - 3). Bidang Politik dan Bina Sosial Kemasyarakatan**
    - a. Sub Bidang Bina Politik
    - b. Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya, Ekonomi dan Kemasyarakatan
  - 4). Bidang Perlindungan Masyarakat**
    - a. Sub Bidang Identifikasi, Pencegahan dan Penanggulangan
    - b. Sub Bidang Bina Kelembagaan dan SDM Satuan Linmas
  - 5). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)**
  - 6). Kelompok Jabatan Fungsional**

**2. BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA** , dipimpin oleh Kepala Badan, membawahi :

**1). Sekretariat**

- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**2). Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program**

- a. Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data
- b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

**3). Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**

- a. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

**4). Bidang Bina Keluarga Sejahtera**

- a. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
- b. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Program

**5). Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan
- b. Sub Bidang Perlindungan Anak

**6). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)**

**7). Kelompok Jabatan Fungsional**

**3. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,** dipimpin oleh Kepala Badan, membawahi :

**1). Sekretariat :**

- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**2). Bidang Pemberdayaan Pemerintahan**

- a. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Kelurahan
- b. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
- 3). Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Budaya**
  - a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
  - b. Sub Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Lembaga Kemasyarakatan
- 4). Bidang Pengelolaan SDA dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna**
  - a. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam
  - b. Sub Bidang Pemasarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 5). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)**
- 6). Kelompok Jabatan Fungsional**

**4. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, dipimpin oleh Kepala Badan membawahi :**

- 1). Sekretariat**
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2). Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian**
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Kepegawaian
  - b. Sub Bidang Pengembangan Kepegawaian
- 3). Bidang Mutasi Kepegawaian**
  - a. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Fungsional
  - b. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian Non Fungsional
- 4). Bidang Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian**
  - a. Sub Bidang Kesejahteraan Kepegawaian
  - b. Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian

**5). Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepegawaian**

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
- b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

**6). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)**

**7). Kelompok Jabatan Fungsional**

**5. BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN DAN PERIKANAN, dipimpin oleh Kepala Badan membawahi :**

**1). Sekretariat**

- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**2). Bidang Ketersediaan, Distribusi, dan Kelembagaan Pangan**

- a. Sub Bidang Pengadaan, Cadangan dan Analisis Harga Pangan
- b. Sub Bidang Kelembagaan, Distribusi, Kecukupan dan Pemerataan Pangan

**3). Bidang Kewaspadaan Pangan, Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi**

- a. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan
- b. Sub Bidang Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi

**4). Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM**

- a. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM
- b. Sub Bidang Penyuluhan , Informasi dan Teknologi

**5). Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)**

**6). Kelompok Jabatan Fungsional**

**6. KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH, dipimpin oleh Kepala Kantor, membawahi :**

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan
3. Seksi Pengelolaan dan Layanan Kearsipan
4. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

7. **SATUAN PEMADAM KEBAKARAN**, dipimpin oleh Kepala Kantor, membawahi :
  1. Sub Bagian Tata Usaha
  2. Seksi Identifikasi, Pencegahan dan Penanggulangan
  3. Seksi Sarana dan Prasarana
  4. Seksi Pelatihan, Bimbingan dan Penyuluhan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional
  
8. **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**, dipimpin oleh Kepala Kantor membawahi :
  1. Sub Bagian Tata Usaha
  2. Seksi Operasional dan Penertiban
  3. Seksi Pengamanan dan Pengawasan
  4. Seksi Bina Mitra dan Pengembangan SDM Satuan Polpra
  5. Kelompok Jabatan Fungsional
  
9. **KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**, dipimpin oleh Kepala Kantor membawahi :
  1. Sub Bagian Tata Usaha
  2. Seksi Tata Lingkungan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
  3. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
  4. Seksi Penataan Lingkungan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional
  
10. **KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**, dipimpin oleh Kepala Kantor membawahi :
  1. Sub Bagian Tata Usaha
  2. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
  3. Seksi Pembangunan
  4. Seksi Pemerintahan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional

**Bagian Ketujuh  
Kecamatan**

**Pasal 10**

Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

**Camat, membawahi :**

1. Sekretariat :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan



- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
4. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Perekonomian, Fisik, Sarana dan Prasarana
6. Kelompok Jabatan Fungsional

## **Bagian Kedelapan Kelurahan**

### **Pasal 11**

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari :

**Lurah, membawahi :**

1. Sekretaris Lurah
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana
5. Seksi Perekonomian
6. Kelompok Jabatan Fungsional

## **Bagian Kesembilan Bagan Struktur Organisasi**

### **Pasal 12**

Bagan struktur organisasi perangkat daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan lampiran XXIX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Sekretariat Daerah**

### **Pasal 13**

- (1) Sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**Pasal 14**

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  - c. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
  - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD.

**Bagian Ketiga**  
**Staf Ahli**

**Pasal 15**

- (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
- (2) Tugas dan fungsi staf ahli ditetapkan oleh Kepala Daerah diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.

- (3) Staf ahli dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah

**Bagian Keempat  
Inspektorat Kota**

**Pasal 16**

- (1) Inspektorat kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (2) Inspektorat kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. perencanaan program pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

**Bagian Kelima  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 17**

- (1) Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
  - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam  
Dinas Daerah**

**Pasal 18**

- (1) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinas daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketujuh Lembaga Teknis Daerah**

#### **Pasal 19**

- (1) Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan dan kantor.
- (4) Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan dan yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor.

### **Bagian Kedelapan Kecamatan**

#### **Pasal 20**

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **Bagian Kesembilan Kelurahan**

### **Pasal 21**

- (1) Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Kelurahan;
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Kesepuluh**  
**Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**

**Pasal 22**

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Kesebelas**  
**UPTD dan UPTB**

**Pasal 23**

- (1) Pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan sebagian teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas dan atau Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (3) Pembentukan susunan organisasi UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Keduabelas**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 24**

- (1) Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga-tenaga profesional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada sekretaris daerah, sekretaris DPRD, kepala dinas, inspektur kota, kepala badan, kepala kantor, camat dan lurah.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 25**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah, wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

**BAB VI**  
**ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH**

**Pasal 26**

- (1) Sekretaris daerah adalah jabatan eselon IIa.
- (2) Asisten sekretaris daerah, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur kota dan staf ahli adalah jabatan eselon IIb.

- (3) Kepala kantor, camat, kepala bagian, sekretaris pada dinas, badan dan inspektorat, inspektur pembantu adalah jabatan eselon IIIa.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris camat adalah jabatan eselon IIIb.
- (5) Lurah, kepala sub bagian, kepala sub bidang, kepala seksi, kepala UPT dinas/badan adalah jabatan eselon IVa.
- (6) Sekretaris lurah, kepala sub bagian tata usaha pada UPT dinas/badan, kepala sub bagian pada sekretariat kecamatan dan kepala seksi pada kelurahan adalah jabatan eselon IV b.

#### **Pasal 27**

- (1) Pejabat eselon II, III dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II diatur dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

Semua pemangku jabatan struktural yang telah menduduki jabatan eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa

#### **Pasal 29**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Dinas Daerah Kota Mataram, Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Mataram dan Peraturan



lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, seluruh jabatan yang ada sebelumnya beserta pejabat yang memangku dalam jabatan tersebut, tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya masing-masing sampai dengan dikeluarkannya ketetapan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di M a t a r a m  
pada tanggal 25 Juni 2008

**WALIKOTA MATARAM,**




**H. MOH RUSLAN**

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 25 Juni 2008  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,**



**H. L. MAKMUR SAID**


LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2008    NOMOR    :    3  
SERI    :    D



- = Garis Perintah (Komando)
- - - - - = Garis Pembinaan Administratif
- - - - - = Garis Koordinasi

WALIKOTA MATARAM,


H. MOH. RUSLAN



————— = Garis Perintah (Komando)  
 - - - - - = Garis Pembinaan Administratif


**WALIKOTA MATARAM,**

**H. MOH. RUSLAN**




WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN




WALIKOTA MATARAM,




————— = Garis Perintah (Komando)

WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN






WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN






WALIKOTA MATARAM,


H. MOH. RUSLAN

————— = Garis Perintah (Komando)




WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN




————— = Garis Perintah (Komando)



WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN


————— = Garis Perintah (Komando)



WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN


————— = Garis Perintah (Komando)



WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN


————— = Garis Perintah (Komando)



WALIKOTA MATARAM,


H. MOH. RUSLAN

————— = Garis Perintah (Komando)



————— = Garis Perintah (Komando)






WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN


————— = Garis Perintah (Komando)



WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN


————— = Garis Perintah (Komando)



WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN


————— = Garis Perintah (Komando)



WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN


————— = Garis Perintah (Komando)



WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN


————— = Garis Perintah (Komando)



WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN


————— = Garis Perintah (Komando)



WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN

————— = Garis Perintah (Komando)




WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN

————— = Garis Perintah (Komando)






WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN


————— = Garis Perintah (Komando)



————— =Garis Perintah (Komando)

WALIKOTA MATARAM,


H. MOH. RUSLAN



**WALIKOTA MATARAM,**

**H. MOH. RUSLAN**


————— =Garis Perintah (Komando)



————— = Garis Perintah (Komando)

WALIKOTA MATARAM,


H. MOH. RUSLAN



WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN

————— = Garis Perintah (Komando)



SALINAN SESUAI ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MATARAM

ttd

I NYOMAN MUSTIKA, SH

19571231 198503 1 296

————— = Garis Perintah (Komando)

WALIKOTA MATARAM,

H. MOH. RUSLAN